

**ANALISIS MAKNA SOSIAL PADA TRADISI MUFAKAT KECIK  
DAN MUFAKAT GEDANG DI DESA TUNGGANG KECAMATAN PONDOK  
SUGUH KABUPATEN MUKOMUKO**

**Irwan Satria<sup>1</sup>, Meddyan Heriadi<sup>2</sup>, Tini Afriani<sup>3</sup>**

**Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu<sup>1,2,3</sup>**

satriairwan1974@gmail.com<sup>1</sup>, meddyanheriadi@gmail.com<sup>2</sup>, tiniafriani@gmail.com<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna sosial pada tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan fokus pada makna sosial yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang merupakan tradisi yang telah ada sejak zaman dahulu dan masih dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Tunggang, khususnya dalam rangkaian acara pernikahan. Tradisi ini memiliki peran penting sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang serta sebagai upaya pelestarian budaya lokal. Makna sosial yang terkandung dalam tradisi ini meliputi mempererat tali silaturahmi, gotong royong, saling tolong-menolong, menjalin komunikasi antar generasi, menumbuhkan solidaritas, dan menanamkan nilai-nilai moral. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat serta bersifat sakral, sehingga keberadaannya perlu terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat.

**Kata kunci:** makna sosial, mufakat, tradisi

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the social meanings of the mufakat kecil and mufakat gedang traditions in Tunggang Village, Pondok Suguh District, Mukomuko Regency. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, focusing on the social meanings contained in the implementation of these traditions. The results show that the mufakat kecil and mufakat gedang traditions have existed since ancient times and are still practiced from generation to generation by the community of Tunggang Village, particularly as part of wedding ceremonies. These traditions play an important role as a form of respect for ancestors and as an effort to preserve local culture. The social meanings embedded in these traditions include strengthening social ties, mutual cooperation, mutual assistance, intergenerational communication, fostering solidarity, and instilling moral values. The conclusion of this study indicates that the mufakat kecil and mufakat gedang traditions possess strong social and cultural values and are*

*considered sacred; therefore, their existence needs to be continuously maintained and preserved by the community.*

**Keywords:** *consensus, social meaning, tradition*

## **PENDAHULUAN**

Tradisi dan kebudayaan merupakan unsur penting dalam menjaga jati diri bangsa serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Setiap kelompok masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda, dipengaruhi oleh pola pikir, nilai, dan karakteristik sosial yang khas. Kebudayaan yang berkembang pada kelompok etnik tertentu dikenal sebagai budaya lokal, yang berfungsi sebagai perekat solidaritas sosial dan identitas kolektif masyarakat (Sari, 2019).

Namun demikian, pelestarian budaya lokal saat ini menghadapi tantangan serius, terutama akibat menurunnya minat generasi muda. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi membawa perubahan pola pikir dan gaya hidup yang cenderung menggeser perhatian generasi muda dari tradisi lokal ke budaya luar yang dianggap lebih modern. Kondisi ini berpotensi mengikis identitas budaya dan melemahkan ikatan sosial masyarakat apabila tidak disikapi dengan upaya pelestarian yang berkelanjutan.

Berbagai kajian menegaskan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan melalui adaptasi budaya yang kontekstual tanpa menghilangkan nilai dan esensi utamanya, serta melalui pendidikan dan sosialisasi budaya sejak usia dini (Theodora & Aryani, 2022). Upaya tersebut menjadi penting mengingat keberagaman budaya Indonesia merupakan kekayaan nasional yang membedakannya dari bangsa lain (Muhajarah, 2022).

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu wilayah yang memiliki keragaman budaya dan tradisi yang kuat, ditandai oleh keberadaan berbagai suku dan adat istiadat yang masih berkembang hingga saat ini. Meskipun demikian, tidak semua tradisi memperoleh perhatian yang memadai dari masyarakat maupun pemerintah, sehingga beberapa di antaranya mulai mengalami penurunan eksistensi.

Salah satu tradisi yang masih bertahan adalah tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko. Tradisi ini merupakan bentuk musyawarah keluarga dan masyarakat yang dilaksanakan sebelum prosesi pernikahan sebagai wujud silaturahmi, solidaritas, serta penghormatan terhadap adat dan leluhur. Di tengah arus modernisasi, keberlanjutan tradisi ini menunjukkan kuatnya nilai sosial dan budaya yang masih dipegang oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis makna sosial yang terkandung dalam tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya lokal.

Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji pelestarian budaya lokal dan tradisi musyawarah dalam masyarakat adat, kajian yang secara khusus menganalisis makna sosial tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang di Desa Tunggang masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek seremonial atau fungsi adat secara umum, tanpa menggali nilai-nilai sosial, relasi kekeluargaan, serta solidaritas sosial yang

terbangun melalui praktik mufakat pra-pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menelaah secara mendalam makna sosial tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang sebagai mekanisme penguatan kohesi sosial dalam masyarakat adat di tengah arus modernisasi.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial yang diteliti berdasarkan konteks alamiah masyarakat. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan diperoleh secara langsung dari lapangan melalui proses interaksi antara peneliti dan subjek penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami makna sosial yang terkandung dalam tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang sebagaimana dipahami oleh masyarakat Desa Tunggang. Data dikumpulkan secara langsung dari sumber utama di lapangan agar dapat menggambarkan realitas sosial secara utuh dan mendalam. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman umum mengenai fenomena yang menjadi fokus penelitian.

### **HASIL PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, analisis makna sosial pada tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tunggang memiliki dua jenis tradisi mufakat, yaitu mufakat kecil yang berarti kecil dan mufakat gedang yang berarti besar. Kedua jenis mufakat ini berbeda dari segi waktu pelaksanaan, tata cara, serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Adat Desa Tunggang, Bapak Abidardak, diperoleh keterangan bahwa tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang telah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu dan hingga saat ini masih dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Tunggang. Pelaksanaan tradisi tersebut tetap mengacu pada kebiasaan leluhur. Tradisi ini bermula dari kebiasaan nenek moyang yang selalu melakukan perundingan atau musyawarah sebelum menyelenggarakan acara adat maupun kegiatan penting lainnya, dengan tujuan untuk menghindari malapetaka serta kesalahpahaman dalam pengambilan keputusan.

Bagi masyarakat Desa Tunggang, tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang bukan sekadar musyawarah biasa, melainkan sebuah ritual adat yang mengandung makna simbolik dan nilai filosofis. Tradisi ini berfungsi tidak hanya sebagai forum pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai sarana penghormatan terhadap struktur sosial, nilai kekeluargaan, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Mufakat kecil umumnya dilakukan dalam lingkup keluarga calon pengantin dan mengandung simbol keseriusan serta kesiapan awal dalam menjalin ikatan antar keluarga. Tradisi ini ditandai dengan kehadiran sanak mamak, kepala desa, ketua adat, kepala kaum, serta pemuka agama, disertai penyampaian maksud secara halus dan penuh

penghormatan. Sementara itu, mufakat gedang melibatkan niniek mamak, penghulu, tokoh adat, serta masyarakat luas baik dari dalam maupun luar desa. Mufakat gedang menjadi simbol keterbukaan, keterlibatan kolektif, serta penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap keputusan yang akan diambil.

Tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang juga mencerminkan nilai kerukunan dan kebersamaan sebagai sesama makhluk sosial yang hidup di bawah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi ini mengajarkan bahwa setiap individu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Unsur simbolik dalam tradisi ini tampak pada susunan tempat duduk yang mencerminkan hierarki adat, penggunaan sirih dan pinang sebagai lambang persatuan dan persetujuan, serta penyerahan benda-benda adat seperti uang japuik atau hewan adat yang melambangkan tanggung jawab, penghormatan, keadilan, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pelaksanaan tradisi mufakat kecil di Desa Tunggang merupakan tahap awal dalam rangkaian adat pernikahan yang dilakukan melalui musyawarah keluarga calon pengantin. Musyawarah ini biasanya dilaksanakan di rumah pihak laki-laki atau perempuan, tergantung pada pihak yang terlebih dahulu mengajukan lamaran. Pihak-pihak yang terlibat terbatas pada keluarga dekat, seperti sanak mamak, orang tua, dan kerabat inti, dengan melibatkan tokoh adat secara resmi. Tujuan utama mufakat kecil adalah menyampaikan maksud secara resmi dari pihak laki-laki dalam suasana kekeluargaan, yaitu keinginan untuk menjalin hubungan pernikahan melalui perundingan antara kedua keluarga. Hal-hal yang dibahas dalam mufakat kecil meliputi kesediaan kedua belah pihak, waktu pelaksanaan pernikahan, rangkaian upacara adat yang akan dilaksanakan, serta persiapan awal menuju pelaksanaan mufakat gedang.

Proses pelaksanaan mufakat kecil dilakukan dengan menjunjung tinggi tata krama adat. Penyampaian niat disampaikan secara halus dan penuh penghormatan, biasanya oleh orang yang dituakan dari pihak yang datang. Bahasa yang digunakan adalah bahasa adat atau bahasa yang sopan sebagai wujud kesungguhan dan penghargaan terhadap keluarga yang dituju. Simbol adat yang digunakan antara lain sirih cano sebagai lambang persatuan dan keterbukaan niat, serta penyerahan tanda adat awal berupa pemberian kecil seperti uang sebagai tanda jadi yang mencerminkan keseriusan dan itikad baik dari keluarga calon mempelai laki-laki.

Penyediaan sirih secano menjadi bagian penting dalam mufakat kecil. Sirih secano merupakan sajian daun sirih yang dilengkapi dengan pinang, kapur, gambir, tembakau, dan terkadang cengkeh, yang diletakkan dalam wadah khusus bernama carano atau cano, biasanya terbuat dari kuningan, perak, atau tembaga. Sirih secano diletakkan di tengah ruang pertemuan adat sebagai simbol penerimaan tamu secara adat. Bagi masyarakat Desa Tunggang, penyediaan sirih secano menandakan keterbukaan hati dan niat baik pihak penerima, serta pengakuan bahwa musyawarah yang berlangsung merupakan bagian dari prosesi adat resmi, bukan sekadar pertemuan biasa. Selain itu, sirih secano juga diyakini membawa doa dan harapan agar proses musyawarah berjalan lancar, damai, dan menghasilkan keputusan yang adil serta disepakati bersama.

## PEMBAHASAN

Dimata masyarakat Desa Tunggang sendiri tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang ini bukan hanya musyawarah biasa melainkan sebuah ritual adat yang mengandung makna simbolik dan nilai filosofis. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai media penghormatan terhadap struktur sosial, nilai kekeluargaan, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Mufakat kecil, dilaksanakan dalam lingkup keluarga saja yaitu kedua keluarga calon pengantin, mengandung simbol keseriusan dan kesiapan awal dalam menjalin ikatan antar keluarga, ditandai dengan kehadiran sanak mamak, kepala desa, ketua adat, kepala kaum, pemuka agama dan penyampaian maksud secara halus. Sementara itu, mufakat gedang, yang melibatkan para niniek mamak, penghulu, tokoh adat, dan bahkan masyarakat luas didalam maupun diluar desa, menjadi simbol keterbukaan, keterlibatan kolektif, dan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap keputusan yang akan diambil.

Disediakannya sirih secano adalah sajian daun sirih lengkap dengan perlengkapannya (pinang, kapur, gambir, tembakau, dan kadang cengkeh), yang diletakkan dalam sebuah wadah logam khusus bernama *carano (cano)*, biasanya terbuat dari kuningan, perak, atau tembaga. Sirih cano ini disediakan dan diletakkan di tengah ruang pertemuan adat ketika ada musyawarah, penerimaan tamu penting, lamaran, atau perundingan dalam adat. Makna Menyediakan sirih secano menandakan bahwa tuan rumah atau pihak penerima membuka diri dengan ikhlas dan niat baik tanda penerimaan tamu penting secara adat bukan hanya sopan santun biasa.

*Cano* dengan isinya adalah simbol kehormatan dan martabat adat. Ketika sirih secano disediakan, itu artinya acara yang sedang berlangsung diakui sebagai bagian dari adat resmi bukan sekedar pertemuan mufakat biasa. Sirih secano bagi masyarakat desa tunggang juga diyakini membawa doa dan harapan agar proses musyawarah berjalan lancar, damai, dan menghasilkan keputusan yang adil serta disepakati bersama.

Sirih secano bagi masyarakat Desa Tunggang juga diyakini membawa doa dan harapan agar proses musyawarah berjalan lancar, damai, dan menghasilkan keputusan yang adil serta disepakati bersama.

**Petanda:** Sirih secano yaitu sajian sirih lengkap yang diletakkan ditengah-tengah pertemuan adat.

**Penanda:** Menandakan bahwa tuan rumah atau pihak penerima membuka diri dengan Ikhlas dan niat baik tanda penerimaan tamu penting secara adat bukan hanya sopan santun biasa tetapi sambutan khusus untuk tamu penting yang akan datang.

Dalam prosesi mufakat kecil peneliti menanyakan kepada ketua adat Desa tunggang yaitu bapak abidardak dengan pertanyaan, apa makna disediakannya sirih secano tersebut dalam prosesi mufakat kecil di Desa tunggang beliau menjelaskan “*di siapkan sirih secano ko wek tuan muah ko sebagai pembuka kato sebelum dibahas nian acara inti dalam bapekat kecil*” (Wawancara, 10 Juni 2025).

**Terjemahan:** “di siapkan sirih secano oleh si tuan rumah sebagai bentuk pembuka kata sebelum dibahas acara inti dalam mufakat kecil” (Wawancara, 10 Juni 2025).

**Penjelasan:** Sirih secano disiapkan ditengah-tengah mufakat kecil Adalah sebagai pembuka kata oleh si tuan rumah kepada tamu-tamu penting yang akan datang, dan disajikan sirih secano ini sebagai tanda kehormatan dari tuan rumah kepada tamu penting, dalam mufakat kecil yang akan hadir Adalah seluruh keluarga besar dari kedua pengantin, ketua adat dan wakil ketua adat, kepala desa, kepala kaum, pemuka agama, sanak ninik mamak orang-orang tersebut yang akan hadir dalam prosesi mufakat kecil di Desa Tunggang.

Kemudian peneliti menanyakan kepada salah satu keluarga pengantin yaitu Ibu Sadarna dengan pertanyaan, apa makna disediakannya sirih secano ditengah-tengah pertemuan mufakat kecil?

**Jawaban:** *“disiapkan sirih secano ko sebagai tanda kehormatan dan kato pembuka dahaing kamaing selaku tuan muah tuk gagalo tamu yang datang malam hari ko” (Wawancara, 15 Juni 2025).*

**Terjemahan:** “disiapkan sirih secano ini sebagai tanda tamu kehormatan dan kata pembuka dari kami selaku tuan rumah untuk semua tamu yang datang pada malam hari ini” (Wawancara, 15 Juni 2025).

**Penjelasan:** “sirih secano disajikan oleh tuan rumah sebagai bentuk tanda kehormatan dari tuan rumah dan juga sebagai pembuka kata sebelum membahas acara inti dari pertemuan tersebut”.

Sirih secano adalah sajian daun sirih lengkap berisikan (sirih, kapur, gambir, tembakau, pinang, terkadang cengkeh) sirih secano bukan hanya tradisi suguhan, melainkan simbol yang mencerminkan nilai-nilai adat seperti keterbukaan, kesetaraan, kehormatan, dan persatuan dalam beragama.

Kemudian peneliti menanyakan Kembali pada Bapak Ruslan selaku wakil ketua adat Desa Tunggang. Apakah ada ucapan tertentu yang digunakan dalam prosesi mufakat kecil tersebut, kemudian beliau menjelaskan: *“dalam bapekat kecil biasanya kato awal nyo dimulai bapekat taung dari tuan rumah yang ngecek langsung maksud dan tujuan beliau melaksanakan bapekat ko a, misalnya kaung ngundang sanak mamak adik baradik seluruh pemerintahan desa dan sanak mamak yang terlibat serta tamu dari keluarga laki-laki yaitu untuk membahas tentang keseriusan dua orang yang akan menjalin ikatan rumah tangga serta acara mo be yang akan dipersiapkan sampai jumlah anggaran yang harus dipersiapkan” (Wawancara, 12 Juni 2025).*

**Terjemahan:** Dalam mufakat kecil biasanya kata pembuka akan di ucapkan langsung oleh si tuan rumah maksud dan tujuan beliau melaksanakan mufakat ini, ucapan yang tuan rumah ucapkan adalah saya mengundang adik beradik, sanak mamak, Kepala desa, kepala kaum, pemuka agama serta tamu dari keluarga pihak laki-laki, yaitu untuk membahas mengenai keseriusan dua orang yang akan menjalin ikatan rumah tangga serta acara apa saja yang akan dipersiapkan selama pernikahan itu berlangsung sampai jumlah anggaran keseluruhan dari acara tersebut (Wawancara, 12 Juni 2025).

**Penjelasan:** Melalui wawancara diatas peneliti akan menjelaskan bahwa kata pembuka sebagai bentuk keterbukaan niat dan maksud dilaksanakan mufakat kecil langsung disampaikan oleh si tuan rumah Perempuan kepada seluruh tamu yang terlibat untuk

membahas segala rangkaian acara yang akan dilaksanakan dalam acara pernikahan tersebut, dan jumlah anggaran yang akan dipersiapkan menjelang keberlangsungan acara pernikahan tersebut.

Sirih secano adalah simbol persatuan dan keterbukaan niat, serta penyerahan tanda awal adat bentuk pemberian kecil seperti uang sebagai tanda jadi yang menunjukkan keseriusan dan itikad baik dari keluarga calon mempelai laki-laki. Sirih secano bagi masyarakat desa tunggang diyakini membawa doa dan harapan agar segala proses musyawarah berjalan lancar, damai, dan menghasilkan keputusan yang adil serta disepakati bersama.

**Petanda:** Sirih daun hijau dari tanaman merambat, memiliki aroma khas dan rasa agak pedas berwarna hijau, pemakaiannya seperti memakan sirih pada umumnya lipat dan ditambahkan dengan pelengkap lainnya.

**Penanda:** Menandakan kesucian niat, ketulusan hati, dan rasa hormat, serta menjadi simbol awal keterbukaan dan hubungan baik antara dua belah pihak. Sirih yang disusun rapi melambangkan keselarasan, niat baik dan kesopanan karena disuguhkan kepada tamu sebagai tanda penyambutan serta tanda penghormatan.

**Petanda:** Pinang hijau muda, biji dari buah pinang biasanya dipotong kecil-kecil sebelum digunakan agar mudah untuk dikunyah terutama oleh nenek-nenek dan orangtua yang sudah berumur.

**Penanda:** Menandakan keberanian seorang laki-laki dalam menjalin ikatan serta tekad, dan kekuatan sebuah hubungan.

**Petanda:** Kapur halus dari batu kapur atau kulit kerang berwarna putih, biasanya diletakan diatas daun sirih sebelum digunakan.

**Penanda:** Menandakan kejelasan, ketegasan, dan kejujuran niat dalam melaksanakan acara pernikahan. Kapur juga memberi kesan bahwa segala sesuatu harus jelas dan tidak abu-abu. Simbol dari kapur ini sendiri adalah simbol penyatuan perbedaan menjadi kesatuan antara kedua belah pihak keluarga.

**Petanda:** Gambir, daun atau ranting tanaman gambir yang dikeringkan menjadi padatan coklat.

**Penanda:** Simbol kegetiran hidup dan kesabaran. Rasanya yang sepat dan pahit mengandung filosofi bahwa dalam menjalin hubungan (terutama perkawinan atau perjanjian adat seperti disediakannya sirih secano dalam tradisi mufakat kecik), akan ada ujian dan rasa tidak nyaman yang harus diterima dengan sabar. Dalam mufakat, gambir mengingatkan bahwa tidak semua hasil musyawarah itu menyenangkan, tapi tetap harus diterima demi kebaikan bersama.

**Petanda:** Tembakau daun kering tanaman tembakau berwarna putih.

**Penanda:** Ketegasan, kejelasan niat, dan keikhlasan dalam menyampaikan maksud. Tembakau juga bermakna kematangan berpikir dan keseriusan dalam menjalin sebuah hubungan ke jenjang pernikahan, karena secara simbolis tembakau terikat dengan orang-orang tua atau tokoh adat bijaksanan yang dianggap penting. Tembakau juga kadang digunakan oleh para tetua adat sebagai simbol kedewasaan dan kehormatan, karena rokok linting atau tembakau kunyah adalah budaya orang tua zaman dahulu.

Sirih secano sebagai petanda pada tradisi mufakat bukan hanya tradisi suguhan, menandakan simbol yang mencerminkan nilai-nilai adat seperti keterbukaan, kesetaraan, kehormatan, dan persatuan dalam keberagaman. Dalam setiap pertemuan adat, keberadaan sirih secano menjadi penanda bahwa musyawarah yang dilakukan bukanlah sembarang pertemuan, tetapi bagian dari adat yang dihormati dan mengikat kedua keluarga secara moral dan sosial.

Mufakat gedang ini adalah proses akhir dari rangkaian perundingan yang telah dilaksanakan sebelumnya yaitu mufakat kecil, tradisi mufakat gedang adalah sebuah musyawarah adat yang resmi dan bersifat mengikat, di mana semua unsur utama keluarga pengantin, kaum adat, tokoh agama, muda-mudi dan masyarakat sekitar baik didalam desa maupun masyarakat dari luar desa ikut berkumpul untuk memberikan restu adat atas akan dilaksanakannya prosesi pernikahan dan menyepakati teknis dan pembagian tanggung jawab selama acara berlangsung.

Mufakat gedang berbentuk perkumpulan seluruh masyarakat dirumah calon pengantin, pada mufakat gedang ini seluruh masyarakat yang hadir bersama-sama mendengarkan keputusan yang telah dirundingkan pada mufakat kecil sebelumnya, dimana pembagian tanggung jawab baik dari pihak orang tua yang bertanggung jawab bagian dapur, bagian upacara adat, bagian ketika acara, dan muda-mudi bertanggung jawab untuk mensukseskan acara prosesi pernikahan tersebut dari awal sampai akhir misalnya dibagian undangan siapa-siapa saja yang bertanggung jawab dan bagian ketika upacara adat, hingga waktu acara pesta sampai selesai, pesta itu sendiri di akhiri dengan pembubaran panitia jika dibagian muda-mudi.

### **1. Makna sosial tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang**

Makna sosial tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang ini sendiri adalah tradisi atau pelaksanaan yang harus dilakukan karena memiliki nilai sosial, nilai kebudayaan serta nilai keagamaan yang erat bagi kelompok masyarakat. Berdasarkan informasi dan temuan yang diperoleh peneliti melalui wawancara pada salah satu informan yaitu Bapak Abidardak selaku ketua adat yang ada di Desa Tunggang (Wawancara, 22 Juni 2025).

Beliau mengatakan bahwa tradisi mufakat ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan sebuah acara pernikahan, makna sosial yang dimaksudkan disini adalah bentuk kebersamaan antar keluarga, masyarakat yang tercipta dengan adanya tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang ini, bukan hanya itu makna sosial yang terdapat pada Tradisi mufakat kecil ini biasanya perbincangan antara dua belah pihak keluarga serta pemerintah Desa misalnya Kepala Desa dan Pemangku Adat serta Kepala Kaum, sedangkan mufakat gedang perkumpulan sekelompok masyarakat dan anak muda biasanya tradisi mufakat gedang ini melakukan pengalangan dana atau sumbangan untuk orang tua menggunakan amplop sedangkan anak-anak muda langsung dimasukkan pada wadah yang telah dipersiapkan dalam artian wajib bagi yang datang, bukan hanya itu pada tradisi mufakat gedang ini juga menginformasikan siapa-siapa panitia yang ditunjuk untuk membantu mensukseskan acara tersebut, sekaligus menginformasikan pelaksanaan acara pernikahan dimulai ditanggal berapa dan lain sebagainya. Dengan adanya tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang ini masyarakat percaya bahwa tradisi ini memepererat

tali silaturahmi, rasa solidaritas antar sesama makhluk sosial, serta rasa saling tolong menolong dan lain sebagainya. Makna sosial pada tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang yang peneliti temukan ada 6 makna sosial yaitu sebagai berikut:

- a. Mempererat tali silaturahmi, mempererat tali silaturahmi disini adalah menumbuhkan rasa kebersamaan yaitu duduk bersama, berbicara dari hati ke hati, saling mendengarkan pendapat serta menciptakan suasana kekeluargaan yang mempererat hubungan antarindividu dan kelompok masyarakat.
- b. Saling tolong menolong, saling tolong menolong disini adalah membantu masyarakat yang sedang menggelar acara pernikahan membantu mensukseskan acara tersebut tanpa mengharapkan suatu imbalan karena pada dasarnya kita sebagai makhluk sosial tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, dengan sikap saling tolong menolong ini tentunya mengharapkan untuk dibawa pada suatu kebaikan, kelancaran, dan bagian penting dari rasa kemanusiaan antar sesama.
- c. Gotong royong, gotong royong disini adalah sikap saling membantu, bekerja sama, bertanggung jawab, melakukan sesuatu dan pekerjaan secara suka rela seperti pada tradisi mufakat gedang penunjukan ketua panitia, misalnya ketua bagian undangan maka harus bertanggung jawab dengan tugas tersebut, demi kepentingan bersama.
- d. Menjalani komunikasi antar generasi, Tua dan generasi muda, artinya komunikasi antar generasi tua dan generasi muda pada saat ini sudah sangat jarang ditemui, dengan adanya tradisi ini penting bagi generasi muda belajar dari orangtua bahwa sebuah tradisi sangat penting untuk dipelajari oleh generasi muda, dan untuk orang tua tetap terhubung dengan kegiatan dan perkembangan masyarakat.
- e. Menumbuhkan rasa solidaritas, menumbuhkan rasa solidaritas disini adalah mengurangi kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya, masyarakat yang lebih mampu biasanya akan lebih suka rela membantu jika ada kendala dalam pelaksanaan tradisi tersebut agar terciptanya keseimbangan sosial, rasa solidaritas sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan generasi muda agar terciptanya kehidupan yang rukun.
- f. Menanamkan nilai-nilai moral, pada tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang ini nilai moral yang terkandung adalah sikap toleransi dalam menyelesaikan masalah dan menerima setiap keputusan yang ada, seperti kejujuran, kesabaran, kekompakan, serta rasa tanggung jawab.

## **2. Tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang**

Informasi yang didapati oleh peneliti melalui wawancara pertama yaitu asal mulanya tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang ini, tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang ini sudah lama ada sejak zaman nenek moyang terdahulu dan diterapkan secara turun-temurun sampai detik sekarang ini dan tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang masih dilaksanakan sebelum menjelang acara pernikahan terkhususnya di Desa Tunggang, tradisi ini merupakan adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Tunggang, dalam artian tradisi ini sangat penting dan wajib ada, tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang bukan hanya berisikan keputusan atau musyawarah biasa tetapi tradisi ini memiliki nilai budaya yang sakral dimata masyarakat Desa Tunggang, dan

untuk pelaksanaan tradisi mufakat kecil ini dilaksanakan 2 minggu sedangkan mufakat gedang dilaksanakan 5 hari sebelum menjelang acara pernikahan. Tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang ini jika dilihat dari budaya dan adat istiadat yaitu:

- a. Tradisi, karena sudah menjadi kebiasaan dari zaman nenek moyang terdahulu secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Tunggang, sebelum menjelang acara pernikahan.
- b. Sakral, pada tradisi mufakat kecil dipertemukannya dua keluarga laki-laki dan perempuan serta pemerintah Desa, pemuka agama, kepala kaum, dan ruang lingkup keluarga, dimana pada mufakat kecil semua hal-hal yang bersifat penting dibahas dan diputuskan secara bersama-sama pada mufakat kecil dihadirkan cagu berisikan sirih, pinang, kapur, gambir, pinang sebagai tanda selamat datang dan tanda penghormatan pada leluhur terdahulu dan ditutup dengan doa.
- c. Kepercayaan, pelaksanaan tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang dipercaya masyarakat Desa Tunggang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti turunnya hujan selama acara pernikahan tersebut dan mencegah terjadinya konflik antara keluarga dua belah pihak, dan sesama masyarakat. Alasan dilaksanakan pada malam hari mengingat waktu dan kondisi masyarakat Desa Tunggang yang banyak berprofesi sebagai petani dari pagi sampai waktu sore beraktivitas di kebun/ladang, malam hari adalah waktu yang pas untuk dilaksanakan tradisi tersebut pada saat waktu istirahat masyarakat.

### **3. Pelaksanaan tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang.**

Pelaksanaan kedua tradisi ini berbeda yaitu tradisi mufakat kecil dilaksanakan sebelum tradisi mufakat gedang yaitu 2 minggu sebelum dilaksanakannya mufakat gedang, mufakat kecil hanya dihadiri oleh ruang lingkup keluarga kedua belah pihak, kepala desa, kepala kaum, pemuka agama. Waktu pelaksanaan mufakat kecil sama-sama dilakukan pada malam hari setelah ba'da shalat isya diwaktu-waktu istirahatnya masyarakat, sebelum memulai perbincangan yang serius dirumah calon mempelai perempuan, keluarga calon mempelai perempuan akan mempersiapkan (sirih secano) sebagai tanda penghormatan kepada tamu dan bentuk penghormatan pada leluhur terdahulu, bukan hanya itu keluarga mempersiapkan sejumlah makanan sebagai bentuk sajian kepada tamu-tamu yang datang, jika dirasa siap dan sudah lengkap maka dimulai lah perbincangan tersebut dimulai dari keluarga mempelai perempuan, apa saja yang akan dilaksanakan pada acara pernikahan mendatang seperti mahar, hantaran, uang, acara-acara lainnya, misalnya mengadakan tari gandai beradat, atau mengadakan pesta besar-besaran dengan anggaran berapa banyak yang harus dipersiapkan, serta tanggal pernikahan, tanggal acara-acara tersebut ingin dilaksanakan pada tanggal berapa, pelaksanaan acara adat lainnya dihari dan tanggal berapa, setelah disebutkan semua itu maka mulai lah keputusan dari keluarga laki-laki seperti apa, apakah setuju dengan keinginan keluarga perempuan seperti itu, dan keluarga laki-laki pun berhak memberikan keputusan seperti apa untuk selanjutnya, begitu kepala desa, pemuka agama dan kepala kaum menyesuaikan, jika sudah deal semua keputusan dari pihak perempuan dan kelompok yang terlibat maka segala keputusan pada mufakat kecil ini akan disebutkan kembali pada pelaksanaan mufakat gedang.

Mufakat gedang adalah kelanjutan dari tradisi mufakat kecil atau penyebutan keputusan dan pengumuman panitia-panitia yang akan berpartisipasi dalam acara pernikahan nantinya, mufakat gedang dilaksanakan 5 hari sebelum acara pernikahan, waktu pelaksanaan mufakat gedang ini ba'da isya sekitar pukul 08:10 WIB dirumah pihak perempuan pada tradisi mufakat gedang ini yang akan berpartisipasi adalah seluruh masyarakat yang undang oleh tuan rumah, muda-mudi atau anak-anak muda, dari tingkat SMP-Sederajat pada tradisi mufakat gedang ini berkumpulnya seluruh sanak saudara, masyarakat, muda-mudi untuk mendengarkan keputusan yang telah diperbincangkan pada acara mufakat kecil sebelumnya, masyarakat yang datang bukan hanya sekedar makan, datang dan lalu pulang tetapi masyarakat yang datang membawa amplop berisikan uang yang diserahkan pada tuan rumah bentuk rasa persaudaraan, saling tolong menolong sesama makhluk sosial setelah amplop diberikan maka tuan rumah akan memberikan sejumlah makanan untuk dibawa pulang, begitupun dibagian anak muda-mudi tetapi bukan berbentuk amplop, uang disumbangkan langsung dimasukkan kedalam wadah yang telah dipersiapkan setelah itu dicatat siapa-siapa saja yang hadir pada tradisi mufakat gedang malam itu, setelah semuanya selesai keputusan sudah dibacakan maka ditutup dengan doa.

Untuk alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi ini yaitu cano atau wadah berwarna kuning keemasan berisikan sajian sirih lengkap, pinang, kapur, gambir, dan wadah untuk meletakkan uang, serta nampan untuk meletakkan makan-makanan untuk tamu.

Makna dari alat yang digunakan tadi disini penulis mendapatkan data tentang makna dari bahan-bahan tersebut bahwasanya di setiap bahan yang digunakan memiliki makna khusus yaitu pada sirih secano maknanya ialah sebagai bentuk persembahan untuk leluhur, nenek moyang dan untuk tamu penting serta menjadi simbol tanda kehormatan serta kesucian niat.

Dalam bagian ini penulis, akan menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab masalah yang diungkapkan sebelumnya, peneliti menggunakan observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber, penelitian ini sesuai dengan teori. Menurut Sausure yang dikutip Sobur (2013) dalam bukunya Semiotika Komunikasi mengatakan bahwa, semiotika atau semiologi merupakan sebuah ilmu yang mengkaji kehidupan tanda-tanda di tengah masyarakat Petanda tidak mungkin disampaikan tanpa penanda. Petanda atau yang ditandakan itu termasuk tanda sendiri dan dengan demikian merupakan suatu faktor linguistik. Proses petanda atau penanda akan menghasilkan realitas eksternal atau petanda. Tanda bahasa selalu mempunyai dua segi, yaitu penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*). Satu penanda tanpa petanda tidak berarti apa-apa dan karena itu tidak merupakan tanda. Sebaliknya suatu petanda tidak mungkin disampaikan atau ditangkap lepas dari penanda, petanda atau yang ditandakan itu termasuk tanda sendiri dan dengan demikian merupakan suatu faktor linguistik.

Teori dari Mead (1934) dalam karyanya *Mind, Self, and Society* mengembangkan teori ini dengan menekankan bahwa makna sosial terbentuk melalui proses simbolik yang terjadi dalam interaksi sosial. Mead berpendapat bahwa *self* atau diri individu terbentuk

melalui interaksi dengan orang lain. Menurut teori interaksionalisme simbolik, makna sosial tidak muncul secara otomatis atau langsung dari objek atau tindakan, tetapi terbentuk melalui interaksi sosial antara individu dan kelompok dalam masyarakat.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh simpulan bahwa makna sosial tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang, tak lain dan tak bukan untuk mempererat tali silaturahmi antar makhluk sosial bertetangga dan bermasyarakat, serta menumbuhkan rasa saling tolong menolong, gotong royong, terjalannya komunikasi antar generasi tua dan generasi muda, menumbuhkan rasa solidaritas, serta menanamkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang yang berada di Desa Tunggang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Mead, G. H. (1934). *Mind, self, and society*. University of Chicago Press.
- Muhajarah, K. (2022). Menjaga tradisi Walisongo: Urgensi moderasi beragama bagi penguatan kajian kebangsaan, keberagaman, dan tradisi lokal bagi mahasiswa perguruan tinggi. *Farabi*, 19(2), 154–169. <https://doi.org/10.30603/jf.v19i2.3041>
- Sari, R.W. (2019). Eksistensi tradisi Tabut dalam masyarakat Bengkulu. *Jurnal Majalah Ilmiah Tabuah*, 23(1), 49–58. <https://doi.org/10.37108/tabuah.v23i1.214>
- Sobur, A. (2013). *Semiotika komunikasi*. Remaja Rosdakarya.
- Theodora, J., & Aryani, D. I. (2022). Pemaknaan tradisi Peh Cun di Indonesia: Visualisasi dalam koleksi ready-to-wear deluxe bagi generasi muda dengan gaya hidup urban. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 6(2), 267–280. <https://doi.org/10.26742/satwika.v6n2.p267-280>